



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan tenaga kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Provinsi.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Bapelkes dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di bidang pelatihan tenaga kesehatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Bapelkes Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional Pelatihan;
 - d. Seksi Akreditasi Pelatihan Kesehatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Bapelkes adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi kedokteran kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kurikulum, modul dan metode pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelatihan kesehatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta dan/ atau masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelatihan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan pelatihan kesehatan di kabupaten/kota;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan akreditasi, standarisasi, dan sertifikasi pelatihan kesehatan;
- g. penyusunan strategi jaminan mutu;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, pengembangan kurikulum, modul, metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- j. pengkoordinasian pemanfaatan sumber daya dan aset Bapelkes oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan/atau masyarakat;
- k. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pelaporan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;

- b. menyelenggarakan urusan rumah tangga, asrama, akomodasi, kebersihan dan ketertiban;
- c. menyusun rencana program peningkatan sumber daya manusia;
- d. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan sumber daya dan aset Bapelkes yang digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan/atau masyarakat;
- e. merencanakan program dan kegiatan;
- f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Tata Operasional Pelatihan, mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelatihan;
 - b. mempersiapkan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan pelatihan di kabupaten/kota serta pelayanan perpustakaan;
 - c. menyusun rencana pelatihan kesehatan;
 - d. menyelenggarakan pelatihan, penyiapan alat bantu pelatihan, perpustakaan dan pelaporan pelatihan;
 - e. melaksanakan pelayanan informasi pendidikan dan pelatihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pendidikan dan pelatihan;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - i. merencanakan program dan kegiatan;
 - j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;

- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Akreditasi Pelatihan Kesehatan, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi pelatihan serta evaluasi pelatihan di bidang kesehatan dan jaminan mutu;
 - b. menyelenggarakan akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, standarisasi, sertifikasi pelatihan kesehatan;
 - c. melaksanakan pengendalian mutu Bapelkes;
 - d. melaksanakan pembinaan akreditasi pelatihan;
 - e. melaksanakan evaluasi pasca pelatihan;
 - f. menyusun kebijakan dan strategi manajemen mutu;
 - g. menyusun program indikator mutu;
 - h. melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam penyusunan program peningkatan mutu;
 - i. memantau pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan seluruh program peningkatan mutu;
 - k. mensosialisasikan hasil pencapaian program peningkatan mutu;
 - l. melaksanakan kegiatan rapat tinjauan manajemen;
 - m. memfasilitasi tindak lanjut hasil rekomendasi;
 - n. merencanakan program dan kegiatan;
 - o. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - p. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

UPTD Bapelkes yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 17), kecuali Pasal yang mengatur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Rumah Sakit Khusus Paru-Paru, serta Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;

- b. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 19), kecuali Pasal yang mengatur Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Rumah Sakit Khusus Paru-Paru, serta Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto


H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN